



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI  
PROVINSI BALI

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGLI NOMOR 100.3.3/11/2025 DALAM KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 100.3.3/12/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan perda, dan ayat (2) menyatakan bahwa program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda;
  - b. Bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD, dan dengan memperhatikan Rapat Paripurna DPRD tanggal 24 Desember 2025, perihal : Perubahan Surat Keputusan DPRD tentang Usulan Propemperda Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 30);

Memperhatikan : Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Desember 2025 terhadap Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 100.3.3/11/2025 DALAM KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 100.3.3/12/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan dibahas dalam masa persidangan DPRD Kabupaten Bangli Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 24 Desember 2025

KEPADA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANGLI



IRYATI SUASTIKA

LAMPIRAN  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR  
 100.3.3/11/2025 DALAM KEPUTUSAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI  
 NOMOR 100.3.3/12/2025 TENTANG PROGRAM  
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

NO.	JENIS	TENTANG	PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Peraturan Daerah	Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pasar Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGLI	Baru
2.	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta	BAGIAN EKONOMI SETDA KABUPATEN BANGLI	Baru
3.	Peraturan Daerah	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BANGLI	Baru
4.	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bangli	BAGIAN EKONOMI SETDA KABUPATEN BANGLI	Baru
5.	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Jamkrida Bali Mandara	BAGIAN EKONOMI SETDA KABUPATEN BANGLI	Baru
6.	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPMDPPKB KABUPATEN BANGLI	Baru
7.	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel	DPMDPPKB KABUPATEN BANGLI	Baru
8.	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Baru
9.	Peraturan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026-2030	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Baru
10.	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan Bangli	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Baru
11.	Peraturan Daerah	Penanggulangan Hewan Penular Rabies	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Baru

  
 KETUA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANGLI,  
 I KETUT SUASTIKA